

## Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan *Self-Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Alfiani Ramdania<sup>a\*</sup>, Debbie Yoshida<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 29-12-2024

Revised : 15-01-2025

Accepted : 18-01-2025

**Keywords:** *Self-Assessment System, SMEs Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions*

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self-Assessment System*

Corresponding Author:  
[alfianiramdani20@gmail.com](mailto:alfianiramdani20@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of analyzing, knowing and confirming the influence of tax sanctions, implementation of the self-assessment system and taxpayer awareness of SMEs taxpayer compliance (Study of Individual SMEs Taxpayers at KPP Pratama West Tangerang). This research uses primary data obtained from questionnaires distributed to individual SMEs taxpayers at KPP Pratama West Tangerang. The respondents in this research were 100 individual SMEs taxpayers registered at KPP Pratama West Tangerang. The scale used in this research uses a Likert scale. The research design used in this research is causal research. This research uses quantitative methods. The sampling technique used is convenience sampling. The data analysis method used in the research is descriptive statistics and processed using SmartPLS 4 software. The data analysis technique uses measurement testing (Outer Model) and structural testing (Inner Model). The research results show that tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, while the implementation of a self-assessment system and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, mengetahui dan mengonfirmasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak UMKM Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kausal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan diolah menggunakan software SmartPLS 4. Teknik analisis data menggunakan pengujian pengukuran (Outer Model) dan pengujian struktural (Inner Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk membantu memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan UMKM di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan sebagaimana yang tercatat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah unit UMKM dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 65,47 juta unit. Dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional adalah sebesar 60,5%. Maka menunjukkan bahwa UMKM dapat dikembangkan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian dan menjadi sumber penerimaan pajak yang besar di Indonesia. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi, bahwa banyak nya jumlah unit UMKM di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang belum patuh dalam membayar pajak. Dari sekitar 67 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak. Dengan adanya fenomena ini diperlukan adanya solusi agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Hal tersebut menandakan bahwa peran pemerintah, hingga masyarakat selaku wajib pajak harus ikut andil dalam menangani masalah tersebut.

**Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat**

| Tahun | Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak | Jumlah Laporan SPT Tahunan atas WP UMKM | Persentase (%) |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 2016  | 5.866                                          | 3.988                                   | 68%            |
| 2017  | 7.301                                          | 4.383                                   | 60%            |
| 2018  | 7.225                                          | 4.537                                   | 63%            |
| 2019  | 8.061                                          | 5.771                                   | 72%            |
| 2020  | 8.640                                          | 4.645                                   | 54%            |

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak</b> | <b>Jumlah Laporan SPT Tahunan atas WP UMKM</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 2021         | 4.868                                                 | 4.005                                          | 82%                   |
| 2022         | 4.381                                                 | 4.043                                          | 92%                   |

Sumber: KPP Pratama Tangerang Barat

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2021 dan 2022 jumlah tersebut justru mengalami penurunan, dengan jumlah wajib pajak hanya sebanyak 4.868 dan 4.381. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat yang melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2021, Indonesia masih dalam masa pemulihan covid-19, yang menyebabkan UMKM mengalami penurunan dalam omzet yang mereka peroleh.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yang menjadi faktor adalah Sanksi perpajakan, sebagai bentuk tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan hasil penelitian Alvin & Apollo (2020), Amran (2018) dan Dewi dkk., (2021) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang kedua yakni Self Assessment System, menjadi suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Sejalan dengan hasil penelitian Am & Sarjan (2020), Aryanti & Andayani (2020) dan Asrinanda (2018) yang menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian, faktor lainnya yaitu Kesadaran Wajib Pajak yang merupakan bentuk perilaku yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Sunanta & Leonardo (2021), Nurkhin dkk., (2018) dan Ramadhanty & Zulaikha (2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mematuhi atau menaati semua kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Upaya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan mengeluarkan kebijakan yang memudahkan para wajib pajak, menciptakan sanksi pajak agar wajib pajak merasa jera, menerapkan sistem yang mengharuskan wajib pajak mengerti tata cara perpajakan yang harus dilakukan sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen di tahun 1988. The theory of planned behavior sebagai grand theory dalam penelitian ini, mengemukakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena niat mereka untuk berperilaku dan niat perilaku tersebut adalah fungsi dari tiga faktor penentu yaitu sikap individu terhadap perilaku yakni keyakinan bagi individu akan adanya hasil yang diperoleh dari perilaku yang telah dilakukan (Behavioral Beliefs), Persepsi atau keyakinan yang berkaitan dengan harapan orang lain (Normative Beliefs), keyakinan individu akan suatu hal yang dapat menghambat atau mendukung terhadap perilaku yang akan dilakukan (Control Beliefs).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017:93). Menurut Pohan (2017:160) indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat dijadikan parameter yaitu diantaranya adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian SPT, kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Jenis sanksi pajak terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Indikator dalam sanksi perpajakan diantaranya adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, tidak mengenal kompromi atau toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi diberikan langsung agar memberikan efek jera bagi yang melanggar.

*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak

perpajakannya (Rahayu, 2017:111). Dalam menerapkan *Self Assessment System*, kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak, membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dan melaporkan pajak nya sendiri. Wajib pajak adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri. namun wajib pajak dapat dibantu oleh konsultan pajak dalam melakukan kewajibannya. Dengan itu peran yang diberikan oleh instansi perpajakan hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang nya (Suandy, 2011:128). Kesadaran wajib pajak dapat timbul dari beberapa faktor, baik itu berasal dari faktor eksternal dan internal wajib pajak. Pada faktor eksternal, kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh norma subyektif dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan pada faktor internal, kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat intelektualitas wajib pajak hingga persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Dengan memahami pengetahuan terkait perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui bagaimana mereka menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, Sanksi perpajakan memiliki kaitan dengan salah satu faktor dalam *Theory of planned behavior* (TPB) yaitu *control beliefs*. *Control beliefs* yang berkaitan dengan sanksi perpajakan diartikan sebagai keyakinan yang dimiliki oleh individu akan suatu hal atau kondisi yang dapat menghambat atau mendukung perilaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan, maka berdasarkan persepsi tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sehingga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvin & Apollo (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam *Theory of planned behavior* (TPB), terdapat keyakinan yang berasal dari konsekuensi atas suatu perilaku yang disebut *behavioral beliefs*. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan *self assessment system* yang menyatakan bahwa wajib pajak memahami pentingnya wawasan tentang pajak, lalu akan mengisi dan melaporkan semua data dan penghasilan yang diperoleh secara jujur dan sukarela sebagai bentuk kewajibannya sebagai warga negara. Jika tingkat penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak itu tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, sehingga

menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryanti & Andayani (2020) mengemukakan hasil penelitian bahwa penerapan self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi self assessment system maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

Pada faktor behavioral beliefs dalam *Theory of planned behavior* (TPB), dijelaskan bahwa faktor ini merupakan keyakinan bagi individu akan adanya hasil yang diperoleh dari perilaku yang telah dilakukan sebagaimana berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari adanya keyakinan wajib pajak bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban warga negara sebagai bentuk kontribusinya dalam membantu terlaksananya pembangunan negara yang hasilnya nanti akan bermanfaat bagi wajib pajak itu sendiri. Dengan hal itu, menunjukkan bahwa semakin banyaknya wajib pajak yang sadar akan pajak membuat tingkat kepatuhan semakin meningkat. Sehingga mengartikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan hasil penelitian tersebut, menandakan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi.

Berdasarkan kajian pustaka dan rerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis sebagai berikut yaitu:

- H<sub>1</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>2</sub> : Penerapan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE**

Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif menggambarkan penelitian yang menggunakan data-data yang dapat diukur dengan pengukuran statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian kausal bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2019:65).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat yaitu sebanyak 4.381 UMKM. Data penelitian yang digunakan

termasuk dalam data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yakni Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan convenience sampling. Convenience sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel yang paling mudah didapat atau dijumpai.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

$$n = \frac{4.381}{1 + 4.381 (0,1)^2}$$

$$n = 97,77$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Proses kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 97,77, namun dibulatkan menjadi 100 sampel. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan tersebut adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mengetahui informasi yang diperlukan. Kuesioner disebarkan menggunakan Google Form kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat. Variabel yang diukur dalam pertanyaan dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 2. Instrumen Penelitian**

| Variabel                  | Dimensi               | Indikator                        | Skala Pengukuran | Nomor Kuesioner |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 1. Kepatuhan Formal   | 3. Selalu mengisi formulir pajak | Ordinal          | 15              |
|                           | 2. Kepatuhan Material | terutang dengan benar;           |                  | 16              |
|                           |                       | 4. Selalu melakukan perhitungan  |                  | 17              |

| Variabel                            | Dimensi                                      | Indikator                                                                                                 | Skala Pengukuran | Nomor Kuesioner |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Sanksi Perpajakan (X <sub>1</sub> ) | 10. Sanksi Administrasi<br>11. Sanksi Pidana | pajak terutang dengan benar;                                                                              | Ordinal          | 18              |
|                                     |                                              | 5. Selalu melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu;                                         |                  | 19              |
|                                     |                                              | 6. Selalu melakukan pelaporan pajak terutang dengan tepat waktu;                                          |                  | 20              |
|                                     |                                              | 7. Wajib pajak tidak menerima surat teguran;                                                              |                  |                 |
|                                     |                                              | 8. Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT tahunannya.                                    |                  |                 |
|                                     |                                              | 9. (Aryanti & Andayani, 2020)                                                                             |                  |                 |
|                                     |                                              | 12. Sanksi pajak diberlakukan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. |                  | 1               |
|                                     |                                              | 13. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang                                              |                  | 2               |
|                                     |                                              |                                                                                                           |                  | 3               |
|                                     |                                              |                                                                                                           |                  |                 |

| Variabel                                 | Dimensi                           | Indikator                                                                                | Skala Pengukuran | Nomor Kuesioner |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Self Assessment System (X <sub>2</sub> ) |                                   | perpajakan.                                                                              | Ordinal          | 4               |
|                                          |                                   | 14. Adanya sosialisasi perubahan sanksi pajak pada undang-undang pajak kepada Masyarakat |                  |                 |
|                                          |                                   | 15. Sanksi perpajakan yang lebih berat untuk memberikan efek jera.                       |                  |                 |
|                                          |                                   | 16. (Alvin & Apollo, 2020)                                                               |                  |                 |
|                                          |                                   | 21. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak;                                         |                  | 5               |
|                                          |                                   | 22. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak;                                                   |                  | 6               |
|                                          |                                   | 23. Membayar Pajak;                                                                      |                  | 7               |
|                                          |                                   | 24. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak.                                                     |                  | 8               |
|                                          |                                   | 25. (Aryanti & Andayani, 2020)                                                           |                  |                 |
|                                          |                                   | 28. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.                                          |                  |                 |
| Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )  | 26. Memahami peraturan perpajakan | 29. Kesadaran untuk mendaftarkan                                                         | Ordinal          | 9               |
|                                          |                                   | 27. Mengerti kewajiban sebagai wajib                                                     |                  | 10              |
|                                          |                                   |                                                                                          |                  | 11              |

| Variabel | Dimensi | Indikator                                                          | Skala Pengukuran | Nomor Kuesioner |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|          | pajak.  | diri sebagai wajib pajak.                                          |                  |                 |
|          |         | 30. Kesadaran untuk membayar pajak sebagai penerimaan Negara.      |                  | 12              |
|          |         | 31. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga Negara.                 |                  | 13              |
|          |         | 32. Kesadaran bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan Negara.         |                  | 14              |
|          |         | 33. Kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela |                  |                 |
|          |         | 34. (Sunanta & Leonardo, 2021)                                     |                  |                 |

Hasil kuesioner yang didapatkan, akan diukur menggunakan pengukuran skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yang masing-masing memiliki bobot nilai (skor), sebagai berikut:

**Tabel 3. Skor Jawaban Kuesioner**

| Jenis Jawaban                | Skor |
|------------------------------|------|
| 1. Sangat Tidak Setuju (STS) | 1    |
| 2. Tidak Setuju (TS)         | 2    |
| 3. Netral (N)                | 3    |
| 4. Setuju (S)                | 4    |
| 5. Sangat Setuju (SS)        | 5    |

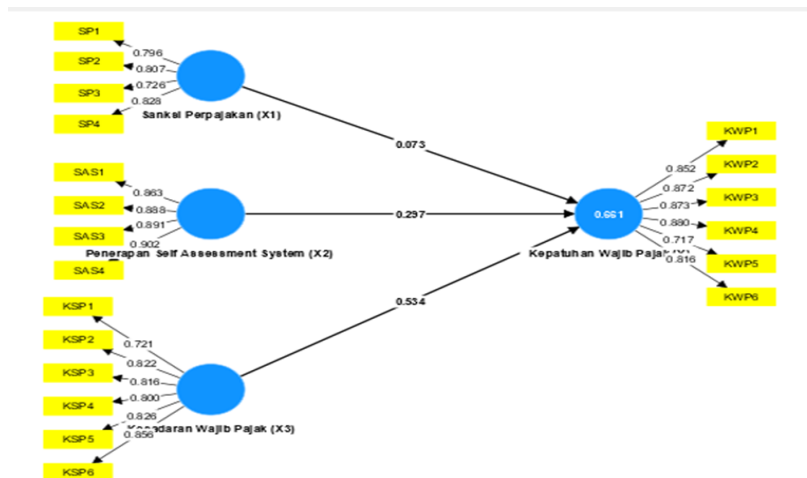
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil data yang diperoleh dari jawaban kuesioner diolah menggunakan software SmartPLS 4.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

#### Uji *Convergent Validity*

Uji Convergent Validity dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan adalah valid. Uji validitas ini diukur dengan melihat nilai loading factor, nilai loading factor harus  $>0,70$  agar dapat dikatakan valid. Namun jika nilai loading factor  $<0,70$  maka dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2021:68).



**Gambar 1. Uji Convergent Validity**

Berdasarkan gambar model uji convergent validity, memperlihatkan bahwa model yang ditunjukkan dalam uji convergent validity menunjukkan hasil loading factor pada setiap konstruknya bernilai diatas 0,7.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Convergent Validity**

| No | Variabel              | Indikator | Outer Loading | Keterangan |
|----|-----------------------|-----------|---------------|------------|
| 1  | Kepatuhan Wajib Pajak | KWP1      | 0.852         | Valid      |
|    |                       | KWP2      | 0.872         | Valid      |
|    |                       | KWP3      | 0.873         | Valid      |
|    |                       | KWP4      | 0.880         | Valid      |
|    |                       | KWP5      | 0.717         | Valid      |

| No | Variabel                         | Indikator | Outer Loading | Keterangan |
|----|----------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 2  | Sanksi Perpajakan                | KWP6      | 0.816         | Valid      |
|    |                                  | SP1       | 0.796         | Valid      |
|    |                                  | SP2       | 0.807         | Valid      |
|    |                                  | SP3       | 0.726         | Valid      |
|    |                                  | SP4       | 0.828         | Valid      |
|    |                                  | SAS1      | 0.863         | Valid      |
|    |                                  | SAS2      | 0.888         | Valid      |
|    |                                  | SAS3      | 0.891         | Valid      |
| 3  | Penerapan Self Assessment System | SAS4      | 0.902         | Valid      |
|    |                                  | KSP1      | 0.721         | Valid      |
|    |                                  | KSP2      | 0.822         | Valid      |
|    |                                  | KSP3      | 0.816         | Valid      |
| 4  | Kesadaran Wajib Pajak            | KSP4      | 0.800         | Valid      |
|    |                                  | KSP5      | 0.826         | Valid      |
|    |                                  | KSP6      | 0.856         | Valid      |
|    |                                  |           |               |            |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4 dalam pengujian convergent validity, hasil uji convergent validity dari setiap indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai loading factor diatas 0.70, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator-indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan self assessment system, dan kesadaran wajib pajak tersebut dapat dikatakan valid.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Average Variance Extracted (AVE)**

| No | Variabel                         | Average Variance Extracted (AVE) | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Sanksi Perpajakan                | 0.624                            | Valid      |
| 2  | Penerapan Self Assessment System | 0.785                            | Valid      |
| 3  | Kesadaran Wajib Pajak            | 0.653                            | Valid      |
| 4  | Kepatuhan Wajib Pajak            | 0.700                            | Valid      |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Pengukuran lainnya dapat dilakukan dengan melihat nilai AVE. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pada setiap variabel menunjukkan nilai AVE yang lebih besar dari 0,5. Artinya pada setiap variabel telah melewati batas nilai dari AVE sehingga dapat dinyatakan valid.

### Uji *Discriminant Validity*

Pengujian *Discriminant Validity* dilakukan dengan melihat nilai cross loading antara indikator dengan konstruknya. Ketika korelasi konstruk dengan indikator lebih besar daripada konstruk lainnya, maka artinya terdapat korelasi yang tinggi. Nilai cross loading pada setiap variabel harus  $>0,70$ .

**Tabel 6. Hasil Uji Discriminant Validity**

|      | <b>Sanksi<br/>Perpajakan<br/>(X1)</b> | <b>Penerapan Self<br/>Assessment<br/>System<br/>(X2)</b> | <b>Kesadaran<br/>Wajib Pajak<br/>(X3)</b> | <b>Kepatuhan<br/>Wajib Pajak<br/>(Y)</b> |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| SP1  | <b>0.796</b>                          | 0.448                                                    | 0.393                                     | 0.423                                    |
| SP2  | <b>0.807</b>                          | 0.468                                                    | 0.354                                     | 0.391                                    |
| SP3  | <b>0.726</b>                          | 0.503                                                    | 0.528                                     | 0.421                                    |
| SP4  | <b>0.828</b>                          | 0.507                                                    | 0.403                                     | 0.480                                    |
| SAS1 | 0.557                                 | <b>0.863</b>                                             | 0.559                                     | 0.585                                    |
| SAS2 | 0.535                                 | <b>0.888</b>                                             | 0.600                                     | 0.611                                    |
| SAS3 | 0.558                                 | <b>0.891</b>                                             | 0.625                                     | 0.620                                    |
| SAS4 | 0.592                                 | <b>0.902</b>                                             | 0.594                                     | 0.668                                    |
| KSP1 | 0.332                                 | 0.406                                                    | <b>0.721</b>                              | 0.514                                    |
| KSP2 | 0.505                                 | 0.633                                                    | <b>0.822</b>                              | 0.685                                    |
| KSP3 | 0.386                                 | 0.545                                                    | <b>0.816</b>                              | 0.587                                    |
| KSP4 | 0.406                                 | 0.514                                                    | <b>0.800</b>                              | 0.604                                    |
| KSP5 | 0.439                                 | 0.593                                                    | <b>0.826</b>                              | 0.630                                    |
| KSP6 | 0.489                                 | 0.539                                                    | <b>0.856</b>                              | 0.701                                    |
| KWP1 | 0.450                                 | 0.614                                                    | 0.699                                     | <b>0.852</b>                             |
| KWP2 | 0.512                                 | 0.590                                                    | 0.700                                     | <b>0.872</b>                             |
| KWP3 | 0.488                                 | 0.604                                                    | 0.645                                     | <b>0.873</b>                             |
| KWP4 | 0.487                                 | 0.638                                                    | 0.691                                     | <b>0.880</b>                             |

|      | <b>Sanksi<br/>Perpajakan<br/>(X1)</b> | <b>Penerapan <i>Self<br/>Assessment<br/>System</i><br/>(X2)</b> | <b>Kesadaran<br/>Wajib Pajak<br/>(X3)</b> | <b>Kepatuhan<br/>Wajib Pajak<br/>(Y)</b> |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| KWP5 | 0.410                                 | 0.529                                                           | 0.497                                     | <b>0.717</b>                             |
| KWP6 | 0.384                                 | 0.546                                                           | 0.625                                     | <b>0.816</b>                             |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai cross loading pada setiap indikator terhadap konstruknya yaitu  $>0.70$ , sedangkan korelasi terhadap kontruk lainnya  $<0.70$ . Maka dapat disimpulkan bahwa, indikator pada setiap konstruknya memiliki korelasi yang tinggi dan hasil tersebut menyatakan bahwa indikator telah valid karena nilai *discriminant validity* yang baik.

### Uji Reliabilitas

#### Uji *Composite Reliability*

Pengujian *composite reliability* dilakukan untuk menguji reliabilitas konstruk. Pengukuran pada *composite reliability* dapat dilihat dari nilai *composite reliability* yang nilainya harus lebih besar dari 0,7 agar dapat dikatakan reliabel dan diterima.

**Tabel 7. Hasil Pengujian *Composite Reliability***

| <b>Variabel</b>                         | <b><i>Composite Reliability</i></b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Sanksi Perpajakan                       | 0.803                               | Reliabel          |
| Penerapan <i>Self Assessment System</i> | 0.911                               | Reliabel          |
| Kesadaran Wajib Pajak                   | 0.900                               | Reliabel          |
| Kepatuhan Wajib Pajak                   | 0.920                               | Reliabel          |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai *composite reliability* yang dihasilkan pada setiap konstruk yakni  $> 0.70$ , artinya masing-masing variabel memiliki reliabilitas yang baik dan dapat diterima.

### Uji *Cronbach Alpha*

Pengujian lain yang ditujukan untuk mengukur reliabilitas pada konstruk yakni dapat menggunakan uji *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan nilai  $> 0.70$  maka hasil tersebut dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 8. Hasil Pengujian Cronbach Alpha**

| <b>Variabel</b>                         | <b>Cronbach Alpha</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Sanksi Perpajakan                       | 0.799                 | Reliabel          |
| Penerapan <i>Self Assessment System</i> | 0.909                 | Reliabel          |
| Keasadaran Wajib Pajak                  | 0.893                 | Reliabel          |
| Kepatuhan Wajib Pajak                   | 0.913                 | Reliabel          |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, pada masing-masing variabel memperoleh nilai *cronbach alpha* yakni  $> 0,70$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan variabel memiliki reliabilitas yang baik dan dapat diterima.

### Hasil Pengujian Inner Model

#### Uji *R-Square* ( $R^2$ )

Pengujian *R-Square* diartikan sebagai pengujian yang berfungsi untuk mengetahui serta menggambarkan apakah terdapat pengaruh yang substantif pada variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai *R-Square* dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah) (Ghozali, 2021:73).

**Tabel 9. Nilai *R-Square***

| <b>Variabel Endogen</b> | <b><i>R-Square</i></b> | <b><i>R-Square Adjusted</i></b> |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak   | 0.661                  | 0.651                           |

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel pengujian *R-Square*, menunjukkan hasil nilai *R-Square* sebesar 0.661, yang artinya variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 66,1 % terhadap variabel endogennya, sedangkan 33,9 % dipengaruhi oleh variabel eksogen lainnya di luar penelitian ini.

Nilai *R-Square* yang diperoleh masuk dalam kategori moderat atau sedang karena lebih besar dari 0,50. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen yakni Sanksi Perpajakan, Penerapan *Self Assessment System*, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki tingkat model sedang dalam menjelaskan variabel eksogennya yakni kepatuhan wajib pajak.

#### *Effect Size* atau *F-Square* ( $f^2$ )

Pengujian *Effect Size f-square* dilakukan untuk melihat pengaruh yang terdapat pada variabel endogen terhadap variabel eksogen. Kategori nilai pada *effect size f<sup>2</sup>* yaitu 0,02, 0,15, dan 0,35, artinya memiliki pengaruh yang kecil, menengah, hingga besar pada level structural (Ghozali, 2021:74).

**Tabel 10. Nilai f-square**

|                                         | <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Sanksi Perpajakan                       | 0.009                        |
| Penerapan <i>Self Assessment System</i> | 0.115                        |
| Keasadaran Wajib Pajak                  | 0.447                        |

*Sumber: Data yang dilah menggunakan SmartPLS, 2023*

Berdasarkan tabel hasil pengujian *F-Square*, nilai f-square yang diperoleh pada masing-masing variabel eksogen adalah 0.009 untuk Sanksi Perpajakan (X1), 0.115 untuk Penerapan Self Assessment System (X2), dan 0.447 untuk Kesadaran Wajib Pajak (X3). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen X1 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai f-square  $< 0,02$  dan X2 memiliki pengaruh yang menengah pada level struktural karena memiliki nilai  $> 0,02$  atau  $< 0,15$ , sedangkan pada variabel eksogen X3 memiliki pengaruh yang besar pada level struktural karena memiliki nilai f-square  $> 0,35$ .

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan sebagai bentuk pengujian yang tujuannya untuk melihat signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel eksogen dengan variabel endogen menggunakan uji bootstrapping. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi T-statistics. Nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) dengan t-value 1,96 pada significance level = 5% (Ghozali, 2021:75). Jika hasil nilai t-statistik  $< 1,96$ , maka artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sedangkan, jika nilai t-statistik  $> 1,96$ , maka artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis**

|            | <b>Original Sample</b> | <b>Sample Mean</b> | <b>Standard Deviation</b> | <b>T Statistics</b> | <b>P Values</b> |
|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| SP -> KWP  | 0.073                  | 0.535              | 0.083                     | 0.821               | 0.411           |
| SAS -> KWP | 0.297                  | 0.301              | 0.082                     | 3.610               | 0.000           |
| KSP -> KWP | 0.534                  | 0.072              | 0.089                     | 6.414               | 0.000           |

*Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS, 2023*

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis, dapat terlihat bahwa dengan nilai t-statistik akan menggambarkan bagaimana pengaruh antara variabel eksogen dan endogen. Pada variabel X1 terhadap Y menunjukkan nilai t-statistik sebesar 0.821, variabel X2 terhadap Y menunjukkan nilai t-statistik sebesar 3.610, dan variabel X3

terhadap Y menunjukkan nilai t-statistik sebesar 6.414. Dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai t-statistik pada X1 terhadap Y lebih kecil dari 1.96 maka artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kemudian nilai t-statistik untuk variabel X2 dan X3 Terhadap Y lebih besar dari 1.96. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan untuk variabel X2 dan X3 berpengaruh positif terhadap variabel Y.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil tersebut, maka berarti sanksi perpajakan belum dipahami secara betul oleh wajib pajak. Wajib pajak masih cenderung merasa acuh dan tidak merasa takut dengan bentuk sanksi perpajakan yang berlaku. Seharusnya sanksi pajak dapat menjadi pengaruh penting bagi wajib pajak agar peduli adanya pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Dengan responden yang sebagian besar memperoleh omset kurang dari 500 juta per tahun, mengindikasikan menjadi penyebab para wajib pajak tidak memperhatikan adanya sanksi perpajakan.

Maka jika mengacu pada Theory of planned behavior yang berkaitan dengan control beliefs, meyakini bahwa dengan persepsi wajib pajak dapat menjadi pengaruh untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk taat akan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun menurut hasil penelitian ini, para wajib pajak UMKM tidak meyakini bahwa sanksi perpajakan sebagai hal yang penting dalam mendukung terbentuknya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya pengetahuan terkait peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga menunjukkan masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan dan tidak melaporkan SPT secara tepat waktu.

### **Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan self assessment system menjadikan para wajib pajak UMKM mengerti bagaimana ketentuan dalam membayar maupun melaporkan pajak. Ketika wajib pajak tersebut sendirilah yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, maka akan menimbulkan kebiasaan dalam diri seorang wajib pajak tersebut. Sebab apabila penerapan self assessment system meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

Kemudian sebagaimana Theory of planned behavior yang berkaitan dengan behavioral beliefs, wajib pajak yakin bahwa dengan mengerti pengetahuan tentang pajak, membayar serta melaporkan pajak merupakan perilaku yang positif sebagai bentuk kewajibannya sebagai warga negara. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aryanti & Andayani (2020) yang menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak umumnya terbentuk dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Dengan semakin sadarnya para UMKM dalam membayar pajak maka menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Sesuai dengan teori perilaku yang berkaitan dengan behavioral beliefs, kesadaran wajib pajak terbentuk atas keyakinan perilaku yang diyakini oleh wajib pajak bahwa dengan meyakini kewajiban sebagai wajib pajak, maka akan ada hasil yang didapatkan.

Sebagaimana hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa wajib pajak mengerti akan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara yang menjadi bentuk kontribusinya membantu terlaksananya tujuan negara yang hasilnya nanti akan berdampak juga bagi kesejahteraan UMKM. Hasil penelitian ini sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunanta & Leonardo (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan tidak cukup untuk menjadikan seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Mengindikasikan bahwa penerapan self assessment system cukup untuk menjadikan seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap pajak, 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak cukup untuk menjadikan seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap pajak.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka bentuk saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 1) Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Tangerang Barat, terutama terkait dengan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh, sehingga dapat menggambarkan bahwa para wajib pajak UMKM masih belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai sanksi perpajakan. Sehingga diharapkan kepada KPP Pratama Tangerang Barat dapat meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak UMKM agar dapat memahami sanksi perpajakan yang berlaku, 2) Saran bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan jumlah sampel. Peneliti dapat menggunakan variabel independen yang berbeda agar dapat mengetahui variabel lain seperti pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi administrasi perpajakan hingga sosialisasi perpajakan yang mungkin akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu diharapkan dapat memilih sampel dari kantor pajak yang berbeda, dengan memilih kantor pajak di daerah yang lain sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menunjukkan hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1988). *Attitude, personality, and behavior*. New York: Open University Press.
- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1 (3), 229-237.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3 (1), 74-91.
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (1), 1-15.
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (7), 1-12.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8 (10), 539-550.
- Chandra, N., Halwi, M. D., Masdar, R., Tampang, Din, M., Mapparessa, N., & Meldawati, L. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge

- and the Implementation of Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and Education (ICoSIEBE 2020)*, 163, 159-162.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1 (6), 330-342.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk peneliti*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Data UMKM menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Diakses pada 06 April 2023 dari World Wide Web: <http://umkm.depkop.go.id/>
- Machfuzhoh, A., & Puspanita, I. (2021). The Effect of Self Assessment and Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1 (1), 66-76.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22 (2), 240-255.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak (2017th ed.)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03 (1), 797-799.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal (2010th ed.)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas

- Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9 (4), 1-12.
- Sally, I., Irfan., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7 (9), 294-302.
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. A. D., & Sari, M. M. R. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6 (6), 111–117.
- Siyoto, S & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Medika Publishing.
- Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Eonomi dan Manajemen Bisnis*, 8 (1), 14-23.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, N. (2011). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sikap*, 6 (1), 86-95.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9 (1), 199-206.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect The Understanding of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayers Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2 (1), 87-93.
- Wibawa, I. P. K. S., & Hasibuan, H. T. (2021). The Influence of Taxpayer Awareness, E-SPT, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Science Research (AJHSSR)*, 5 (2), 01-06.